

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/PJOK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengacu pada ketentuan II.6.3 Peraturan BEI No. I-H tentang sanksi. Setiap perusahaan publik atau emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Maret setelah tutup buku atau satu periode akuntansi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mempublikasikan laporan keuangan mereka secara tepat waktu untuk memastikan informasi yang disajikan relevan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan (Permana & Syahputra, 2024).

Tuntunan akan kepatuhan terhadap ketepatan laporan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan public di Indonesia telah di atur dalam UU No. 21 tahun 2011 pasal 55. Bagi perusahaan yang melanggar peraturan tersebut maka akan di berikan sanksi. Salah satu aturan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan keuangan diataur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor. Kep 307/Bej/07-2004, tentang Peraturan Nomor 1-H Tentang Sanksi. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis I jika terlambat sampai 30 hari kalender sejak lampaunya batas waktu penyampaian,

Peringatan II dan denda sebesar Rp. 50.000.000 untuk keterlambatan mulai hari ke 31 sampai 60, peringatan II dan denda tambahan Rp. 150.000.000 untuk keterlambatan mulai hari ke 61 sampai 90, dan suspensi untuk perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya lebih dari 90 hari.

Grafik 1.1 Status Penyampaian Laporan Keuangan



Sumber: www.idx.co.id

Grafik 1.1 memperlihatkan Fenomena terkait status penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam grafik tersebut ketepatan penyampaian laporan keuangan tahun 2021 – 2023 belum sempurna, terdapat beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Pada tahun 2021 ada 91 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dari 759 perusahaan (12%), sedangkan pada tahun 2022 ada 61 perusahaan dari 820 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit (7%). Dan

pada tahun 2023 menjadi 129 perusahaan dari 950 (15%) perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan audit (Www.Idx.Co.Id, 2023)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sudah diatur dan disertai juga sanksi jika terjadi pelanggaran, namun masih terdapat perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Dari fenomena diatas dibutuhkan adanya pengawasan yang baik untuk mencegah keterlambatan dalam penyampaian audit tahunan perusahaan. (Saraswati & Albab, 2024) menyimpulkan bahwa peran tata kelola perusahaan adalah untuk memangku kepentingan dalam mengawasi kinerja operasional perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

Salah satunya adanya komisaris independen, komisaris independen mempunyai kualitas pengawasan yang kuat terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (Safitri & Rani, 2022). Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan terkait (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Komisaris independen harus mengontrol jalannya proses audit dengan ketat sehingga *audit report lag* dapat dipersingkat. Hal ini menjadi indikasi bahwa keberadaan komisaris independen akan menjadi faktor pendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu.

Berdasarkan data di situs Bursa Efek Indonesia (idx.co.id), terdapat beberapa contoh pelaku usaha di sektor properti dan *real estate* yang menyampaikan laporan audit tahunannya lewat dari batas waktu yang ditentukan. Direktur Penilaian BEI

mencatat, 32 dari 80 perusahaan properti dan real estate terlambat menyampaikan laporan audit tahunannya. PT Armidian Karyatama Tbk, PT Cowell Development Tbk, PT Eorza Land Indonesia Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, dan OT Eureka Prima Jakarta Tbk termasuk di antara perusahaan di sektor properti dan real estate yang belum menyampaikan laporan keuangan auditnya tahun 2021 dan 2022 hingga batas waktu yang ditentukan.

Banyak perusahaan terutama di sektor properti dan *real estate*, terlambat menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2022, berdasarkan surat pengumuman BEI tertanggal 10 Juni 2023. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) termasuk emiten yang menyampaikan laporan keuangan setelah batas waktu yang ditentukan. Perusahaan properti milik Grup Bakrie ini belum dapat menyampaikan laporan keuangan tahunannya untuk tahun 2022. Oleh karena itu, peneliti memilih pelaku usaha properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023.

Menurut Yulianingtias dan Triyuwono (2024), *audit report lag* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan laporan keuangan yang telah diaudit antara tanggal penutupan dengan tanggal yang ditentukan dalam laporan audit. Selisih antara tanggal laporan audit diterbitkan dengan tanggal akhir tahun buku perusahaan dikenal dengan istilah *audit report lag*, *audit delay*, *audit reporting lead time*, atau *audit duration* (Rahayu et al., 2021). Pengguna laporan keuangan akan membentuk opini tentang kegunaan laporan berdasarkan *audit report lag*, atau kecepatan penerbitannya (Narwanto, 2022).

Tingkat Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan merupakan dua faktor yang memengaruhi lamanya tenggat waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut Azahra et al. (2023), ketika suatu perusahaan memandang pembayaran pajak sebagai beban yang dapat memengaruhi likuiditas kas, tingkat penghindaran pajak dipandang sebagai aktivitas yang menguntungkan. Akibatnya, penghindaran pajak dipandang sebagai komitmen manajemen untuk menjaga aset perusahaan dan meningkatkan laba. Ketika proses yang lebih konferensif digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, penghindaran pajak dapat memengaruhi kinerja auditor, yang menyebabkan laporan audit yang lebih panjang dan penyampaian laporan kepada publik selama proses audit.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya skala usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Ruldianah & Kusumawati, 2022). Perusahaan besar sering kali mengalokasikan dana khusus untuk mencegah *audit report lag* karena mereka memahami betapa pentingnya menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Ukuran perusahaan yang tergolong besar akan menyampaikan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena perusahaan yang semakin besar dianggap perusahaan tersebut mempunyai kontrol internal yang lebih baik sehingga pada saat penyusunan laporan keuangan dapat meminimalisir tingkat kesalahan, hal ini membuat auditor lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan durasinya akan lebih singkat.

Hal ini berkaitan dengan masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dapat diatasi dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana

salah satunya adalah adanya komisaris independen. (Maharani & Redjo, 2023) menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan komisaris independen dapat mengurangi adanya manipulasi dan penyembunyian informasi dalam *annual report* dan dapat meningkatkan kualitas *annual report* serta mempersingkat periode pelaporan. Kehadiran dewan komisaris independen dapat membantu memperketat kontrol atas pengawasan, karena tujuan berlakunya pihak independen di jajaran dewan komisaris adalah sebagai penyeimbang keputusan yang ditetapkannya dan juga sebagai pelindung pemegang saham kecil, menengah serta pemangku kepentingan lainnya. Jumlah komisaris independen yang banyak diharapkan dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan campur tangan dari *annual report* yang bisa berakibat *audit report lag*. Dengan adanya pengawasan komisaris independen maka dapat mendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Karena semakin banyak pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali di perusahaan tersebut maka *audit report lag* semakin rendah.

Tingkat penghindaran pajak dianggap merugikan pihak lain selain perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, auditor yang bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan harus lebih teliti dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan reliabilitas informasi keuangan (Fujianti et al., 2024). Namun, upaya ini dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit, yang pada akhirnya akan menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan audit (Rahmawati & Arief, 2022). Dengan pengawasan yang lebih ketat,

komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas manajerial. Semakin banyak komisaris independen, semakin ketat pihak-pihak tersebut diawasi. Untuk mengurangi metode penghindaran pajak, pengawasan manajemen yang lebih ketat akan memaksa manajemen untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mengoperasikan perusahaan secara lebih terbuka sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu gambaran dimana bergantung pada faktor-faktor seperti total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain, ukuran suatu perusahaan dapat dianggap sebagai deskripsi apakah perusahaan tersebut termasuk dalam kategori perusahaan besar atau kecil (Sunarsih et al., 2021). Semakin besar suatu perusahaan maka dapat diidentifikasi bahwa banyak informasi yang terkandung dalam perusahaan tersebut yang harus dikaji oleh pihak tata kelola perusahaan sebaik mungkin karena informasi tersebut penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Biasanya perusahaan besar dapat menyelesaikan laporan auditnya lebih singkat dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal karena hal ini berkaitan dengan besarnya suatu perusahaan pasti memiliki tata kelola perusahaan yang baik, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki komisaris independen dan sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak.

Menurut literatur penelitian terdahulu, terdapat perbedaan mengenai pengaruh tingkat penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*. Desi

dan Prima (2021), melakukan penelitian terkait dengan *Audit report lag* yang menghasilkan bahwa Tingkat penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Romario Johan Soe (2021), menemukan bahwa Tingkat penghindaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit report lag*. Adanya penelitian yang dilakukan oleh Eva Elani *et,al* (2021), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabriella dan Efendi (2021) yang menghasilkan ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian ini menggunakan acuan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Desi Ekaputri dan Prima Apriwenni (2021) variabel yang digunakan dalam penelitian itu ialah : tingkat penghindaran pajak, ukuran perusahaan, *audit report lag*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan komisaris independen sebagai variabel moderasi dan menggabungkan dua variabel di atas menjadi variabel independen: Tingkat penghindaran pajak dan ukuran perusahaan, variabel dependen: *Audit Report Lag* dan variabel moderasi menggunakan komisaris independen. Pembaharuan yang ada dalam penelitian ini adalah dengan memakai periode waktu. Maka dari itu penggunaan sampel yang berbeda dalam sampel penelitian akan membedakan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu perusahaan sektor Properti & Real Estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021-2023.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL EASTAT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021 – 2023)”**

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Audit Report Lag* adalah keterlambatan penyelesaian laporan auditor yang dapat menyebabkan menurunnya Tingkat kepercayaan investor. Kepercayaan investor bergantung pada kualitas informasi laporan keuangan yang disampaikan.
- b. Masih banyaknya perusahaan *go public* yang tidak mematuhi pelaturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan audit paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tutup buku.
- c. Adanya hasil penelitian yang bervariasi dan ketidakragaman dari peneliti terdahulu dari faktor internal yang menyebabkan audit report lag seperti tingkat penghindaran pajak dan ukuran Perusahaan sehingga peneliti ingin meneliti kembali variabel – variabel tersebut.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar peneliti lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai maka lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dilakukan agar penelitian mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalamai permasalahan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Tingkat penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi
- b. Hanya mengambil Perusahaan bidang properti dan real eastat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- c. Periode yang di teliti yaitu tahun 2021 - 2023

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang telah melatarbelakangi penelitian ini, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah peran tingkat penghindaran pajak berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real eastat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?
- b. Apakah ukuran perusahan berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real eastat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?

- c. Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh tingkat penghindaran pajak terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?
- d. Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa tingkat penghindaran pajak berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?
- b. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?
- c. Untuk menentukan apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh tingkat penghindaran pajak terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?
- d. Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, informasi, dan menambah pengetahuan bagi penulis, pembaca, intansi yang terkait dan penelitian yang akan datang. Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1.4.1. Aspek Teoritis

Untuk memberikan gambaran pemikiran tentang pentingnya menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Selain itu, bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman ilmu-ilmu akuntansi yang terkait dengan tingkat penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag.

1.4.2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Perusahaan mengenai ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag sehingga perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas perusahaan.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi para auditor untuk menambah pengetahuan para auditor mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi audit report lag.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lainnya dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik pengaruh tingkat penghindaran pajak dan ukuran perusahan terhadap audit report lag dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

